

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI TENGAH
MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI TENGAH MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan;
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 1 sampai 6, masih tetap berlaku dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

Drs. H. ABDUL MADJID

Pembina Utama Muda

NIP. 010036277

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2000 NO 18